

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINDAKAN GANGGUAN  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTARAM MASYARAKAT DI KAWASAN  
TEROWONGAN NUR MENTAYA**

**Arifudin, Karlinae D. Bangas, Ivans Januarydy**

*Universitas Palangka Raya*

Email: [arifu2910@gmail.com](mailto:arifu2910@gmail.com), [karlinadb51@gmail.com](mailto:karlinadb51@gmail.com),  
[ivans.januarydy@law.upr.ac.id](mailto:ivans.januarydy@law.upr.ac.id)

Naskah dikirim: 05/08/2025, direvisi: 05/08/2025, diterima: 05/08/2025

**Abstract**

*This research analyzes the role of the Regional Government in handling disturbances of public order and community tranquility, focusing on the implementation of Regional Regulation Number 10 of 2021 of Kotawaringin Timur Regency in the strategic area of the Nur Mentaya Tunnel. The context of regional autonomy demands local governments to realize a safe and orderly community life, with the Public Order Agency (Satpol PP) as the frontline enforcement of regional regulations. The Nur Mentaya Tunnel area, as a vital public space, requires strict supervision to prevent disturbing behaviors. Therefore, this research aims to analyze the legal basis of Regional Regulation Number 10 of 2021, the role of local law enforcement actors (including the Integrated Team), as well as the legal challenges in enforcing public order disturbances. This research analyzes the role of the Regional Government in handling disturbances of public order and community tranquility, focusing on the implementation of Regional Regulation Number 10 of 2021 of Kotawaringin Timur Regency in the strategic area of the Nur Mentaya Tunnel. The context of regional autonomy demands local governments to realize a safe and orderly community life, with the Public Order Agency (Satpol PP) as the frontline enforcement of regional regulations. The Nur Mentaya Tunnel area, as a vital public space, requires strict supervision to prevent disturbing behaviors. Therefore, this research aims to analyze the legal basis of Regional Regulation Number 10 of 2021, the role of local law enforcement actors (including the Integrated Team), as well as the legal challenges in enforcing public order disturbances.*

**Keywords:** *Public Order, Regional Regulation (Perda), Nur Mentaya Tunnel*

**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2021 di kawasan strategis Terowongan Nur Mentaya. Konteks otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman dan tertib, dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol

PP) sebagai garda terdepan penegakan Perda. Kawasan Terowongan Nur Mentaya, sebagai ruang publik vital, memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah perilaku meresahkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum Perda Nomor 10 Tahun 2021, peran aktor penegak hukum daerah (termasuk Tim Terpadu), serta tantangan hukum dalam penindakan gangguan ketertiban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda ini secara komprehensif mengatur definisi, hak, kewajiban, ruang lingkup, dan larangan terkait ketertiban umum, termasuk larangan mengganggu ketenteraman dan kebisingan. Satpol PP, bersama Tim Terpadu, memiliki kewenangan penuh untuk melakukan tindakan penegakan hukum secara bertahap, mulai dari teguran hingga pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan 31 Perda, serta diperinci dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022.

**Kata Kunci:** Ketertiban Umum, Peraturan Daerah (Perda), Terowongan Nur Mentaya

## A. Pendahuluan

Konteks otonomi daerah membawa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membantu pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat melalui perwujudan tata kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan agar tercipta ketertiban umum dan ketenteraman bagi setiap masyarakat<sup>1</sup> Dibuktikan dengan salah satu contoh nyata yang ada pada peranan Pemerintah Daerah dalam penindakan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya di kawasan Terowongan Nur Mentaya, yang menjadi bukti konteks desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>2</sup> Dalam hal ini, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai salah satu perangkat daerah sangat vital, karena mereka diberi tugas untuk menegakkan peraturan daerah dan

---

<sup>1</sup> Muh I. B. Ali and Aminah A. Aminah, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Keadilan Substantif Di Indonesia," *Spektrum Hukum* 18, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.35973/sh.v18i2.1914>.

<sup>2</sup> Dedy Suhendi, "Potensi Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Pemilihan Kepala Desa Dan Pemilihan Kepala Daerah (Pernak Pernik Pemilihan Langsung)," *Jurnal Tatapamong*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, September 30, 2020, 51-70, <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1246>.

menjaga ketertiban umum. Dalam hal ini, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai salah satu perangkat daerah sangat vital, karena mereka diberi tugas untuk menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum.<sup>3</sup>

Kawasan Terowongan Nur Mentaya sebagai sebuah area strategis tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur transportasi, tetapi juga sebagai ruang publik yang memerlukan pengawasan khusus untuk mencegah gangguan ketertiban. Diungkapkan dalam sebuah penelitian yang menyatakan bahwa penerapan peraturan daerah (Perda) yang baik dalam pengelolaan kawasan ini dapat membantu menciptakan atmosfer yang kondusif bagi masyarakat.<sup>4</sup> Di sisi lain, ketidakpatuhan terhadap peraturan dapat menyebabkan perilaku yang meresahkan, yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.<sup>5</sup> Selain itu, penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang ada di wilayah lain menunjukkan bahwa keberanian pemerintah daerah dalam menegakkan hukum menjadi kunci untuk menjaga ketertiban.<sup>6</sup> Sehingga, kawasan Terowongan Nur Mentaya membutuhkan pengawasan dan penegakan peraturan daerah yang tegas guna menciptakan ketertiban umum dan mencegah perilaku meresahkan di ruang publik tersebut.

Pemerintah daerah juga dituntut untuk memanfaatkan alokasi sumber daya secara efektif, yang diperoleh dari dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah (PAD), untuk mendukung kegiatan penegakan hukum.<sup>7</sup> Hal ini

---

<sup>3</sup> Alfi Dawa Mumtaazy et al., "Desain Interface Website Satpolpp Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik (Dkis) Kota Cirebon," *INTEGRATED (Journal of Information Technology and Vocational Education)* 5, no. 2 (2023): 63–74, <https://doi.org/10.17509/integrated.v5i1.60338>.

<sup>4</sup> Ngesti D. Prasetyo, "Kerangka Pengaturan Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota," *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 6, no. 2 (2023): 275–93, <https://doi.org/10.33474/yur.v6i2.13748>.

<sup>5</sup> Apri Irsandi et al., "Penerapan Sanksi Terhadap Pemilik Warung Remang – Remang Di Kabupaten Rokan Hulu," *Jurnal Niara* 16, no. 1 (2023): 67–79, <https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.13865>.

<sup>6</sup> Apri Irsandi et al., "Penerapan Sanksi Terhadap Pemilik Warung Remang – Remang Di Kabupaten Rokan Hulu."

<sup>7</sup> Rismatur Rahmadillah and Nufaisa Nurfaiza, "Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi

dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya, memfungsikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Memfungsikan hal tersebut memperlihatkan pemerintah daerah mampu mengelola anggaran dan sumber dayanya dengan efisien, mereka akan lebih siap untuk melakukan penindakan yang diperlukan, serta menciptakan program-program pencegahan gangguan ketertiban yang lebih holistik.<sup>8</sup>

Terlepas dari berbagai hal tersebut, perlu dicatat bahwa penanganan gangguan ketertiban umum tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya preventif dan kolaboratif dengan berbagai elemen masyarakat.<sup>9</sup> Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus terus mengembangkan strategi interaksi antara warga dan aparat penegak hukum agar penanganan ketertiban umum dapat lebih efektif.<sup>10</sup> Hal ini mencakup partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan lokal serta edukasi mengenai pentingnya menjaga ketertiban di lingkungan sekitar, terutama di kawasan-kawasan yang ramai seperti Terowongan Nur Mentaya. Oleh karena itu, peranan Pemerintah Daerah dalam penindakan gangguan ketertiban umum di kawasan Terowongan Nur Mentaya sangatlah penting, terutama dalam kompleksitas tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Berdasarkan uraian di atas, adanya suatu kepentingan untuk menelaah secara mendalam bagaimana peranan Pemerintah Daerah, khususnya melalui pandangan hukum dan kebijakan lokal, dalam mengatasi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di kawasan strategis seperti Terowongan Nur Mentaya. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana konsep Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin

---

Jawa Timur Tahun 2019 - 2022," *Jurnal Ekonomi STIEP* 9, no. 1 (2024): 93–107, <https://doi.org/10.54526/jes.v9i1.277>.

<sup>8</sup> Septriani Septriani, "Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu," *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)* 9, no. 3 (2023): 884–94, <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1201>.

<sup>9</sup> Prasetyo, "Kerangka Pengaturan Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota."

<sup>10</sup> Suhendi, "Potensi Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Pemilihan Kepala Desa Dan Pemilihan Kepala Daerah (Pernak Pernik Pemilihan Langsung)."

Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan peranan Pemerintah Daerah, serta melihat hambatan hukum yang dilakukan melalui aparat yang berwenang di kawasan Terowongan Nur Mentaya. Karenanya, fokus pada penelitian ini untuk menganalisis dasar hukum, peran aktor penegak hukum daerah, serta tantangan yang dihadapi dalam hukum mengenai penindakan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di kawasan Terowongan Nur Mentaya. Sehingga, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif untuk perbaikan kebijakan publik dan penegakan hukum di daerah Terowongan Nur Mentaya, Kabupaten Kotawaringin Timur, serta meningkatkan kontribusi pemerintah dalam menciptakan kondisi yang aman dan tenteram bagi warganya.

Penelitian menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif. Penelitian yang difokuskan pada analisis dan menelaah teori, asas serta konsep hukum dan undang-undang yang berlaku. Dalam studi ini penulis mengumpulkan data berupa data primer, sekunder, dan tersier, yang semuanya kemudian dianalisis untuk menemukan solusi dari permasalahan yang penulis kaji dengan metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dan informasi hukum yang bersumber pada bahan tertulis yang biasa ditemukan dalam metode penelitian kepustakaan. Sumber data tersebut adalah:

1. Sumber hukum primer

Penelitian ini mengumpulkan data bahan baku hukum primer dimana dengan menggunakan pendekatan hukum, dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), pada pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

2. Sumber hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa jurnal hukum, artikel hukum, laporan penelitian, dokumen hukum, maupun buku dan literatur

serta bahan-bahan hukum lainnya yang relevan untuk menunjang penulisan ini.

### 3. Sumber hukum tersier

Kamus hukum, majalah, dan jurnal ilmiah adalah contoh bahan hukum sekunder sedangkan bahan hukum yang menjelaskan serta membantu bahan hukum primer adalah bentuk dari bahan hukum tersier. dapat digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang dikaji penulis. Metode analisi yang penulis gunakan yaitu kualitatif, mencakup pengumpulan keseluruhan data, kemudian dikerjakan dalam bentuk pengumpulan keseluruhan data yang kemudian data tersebut diolah dengan cara menganalisis secara sistematis. Kemudian, data yang diolah dianalisis secara dekriptif hingga kemudian dapat mengungkapkan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang penulis kaji. Sifat dari kepenulisan ini merupakan sifat yuridis normatif, dimana sifat ini memfokuskan terhadap data sekunder, sehingga dalam data utama penelitian pengumpulannya berasal dari data dokumen serta kepustakaan yang relevan.

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Konsep Peraturan Daerah Mengenai Penindakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat)**

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sudah memiliki aturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No. 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Dalam Perda dijelaskan bahwa ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan Pasal 1

angka 8. Sedangkan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang berpotensi dan/atau menyebabkan terganggunya kepentingan umum (Pasal 1 angka 9). Yang dimaksud dengan perilaku tidak tertib adalah perilaku orang dan/atau badan yang tidak sesuai atau melanggar peraturan perundang-undangan serta norma agama, dan norma sosial yang hidup dan berkembang di Masyarakat (Pasal 1 angka 10).

Perda ini mengatur tentang hak setiap orang seperti yang tertulis dalam Pasal 14 ayat (2) bahwa setiap orang dan/atau badan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya dan kerusakan sebagai akibat dari adanya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat. Bersamaan dengan hak yang diberikan oleh Perda tersebut juga melekat kewajiban yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana Pasal 15 ayat (1) bahwa Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan perlindungan terhadap setiap orang dari ancaman gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 5 menjelaskan ruang lingkup Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Hak dan Kewajiban masyarakat;
- c. Larangan yang terdiri dari:
  - 1) tertib bangunan;
  - 2) tertib jalan dan angkutan;
  - 3) tertib lingkungan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
  - 4) tertib tempat usaha dan usaha tertentu; dan
  - 5) tertib sosial.
- d. Pembinaan; dan
- e. Pengendalian.

Lebih khusus dalam Perda ini terdapat larangan bagi setiap orang dan/atau Badan untuk menjalankan usaha yang dapat mengganggu

ketertiban dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Pasal 21 huruf c. Mengenai kebisingan juga telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e setiap orang dan/atau badan dilarang menimbulkan gangguan visual, limbah, pencemaran udara, kebisingan, getaran, radiasi, dan/atau genangan air terhadap lingkungannya di atas baku mutu lingkungan yang berlaku.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat memberikan tugas kepada Tim Terpadu yang diketuai oleh Satpol PP untuk melakukan pengendalian (Pasal 28 ayat (1)). Tim terpadu adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pasal 1 angka 7). Bentuk kegiatan dalam upaya pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat terdiri dari kerjasama, pengawasan dan pengamatan, serta penindakan sebagaimana yang diterangkan oleh Pasal 28 ayat (2). Dalam Pasal 31 ayat (1) Kembali ditegaskan bahwa penindakan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP meliputi: teguran, peringatan tertulis, penghentian, penutupan, pembongkaran, denda, pengembalian pada keadaan semula, dan pidana.<sup>11</sup>

Lebih lanjut di Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 66 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat juga diterangkan bagaimana teknis dalam penindakan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> “Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No. 10 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat,” Database Peraturan | JDIH BPK, 2021, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/212212/perda-kab-kotawaringin-timur-no-10-tahun-2021>.

<sup>12</sup> “Peraturan Bupati Kotawaringin Timur No. 66 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat,” 2022, <https://jdih.kotimkab.go.id/dokumen/view?id=111>.

**Tabel 1 Penindakan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**

No.	Bentuk kegiatan	Keterangan	Pasal
1	Teguran lisan	Satpol PP memberikan teguran lisan kepada pelanggar untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka tertentu sesuai dengan jenis pelanggaran peraturan daerah. (14 hari)	Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b
2	Teguran tertulis	Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari teguran lisan dan syarat pernyataannya, maka akan diberikan surat teguran tertulis 1, II dan III yang diterbitkan dalam jangka waktu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Teguran I dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;</li> <li>• Surat Teguran II dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan</li> <li>• Surat Teguran III dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.</li> </ul>	Pasal 6 ayat (2) huruf b
3	Peringatan tertulis	Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari teguran tertulis III, maka akan diberikan Surat Peringatan tertulis I, II dan III yang diterbitkan dalam jangka waktu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Peringatan I dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;</li> <li>• Surat Peringatan II dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan</li> <li>• Surat Peringatan III dengan tenggang waktu 1 (satu) hari.</li> </ul>	Pasal 6 ayat (2) huruf c
4	Pencabutan sementara izin	Pencabutan Sementara Izin dilakukan setelah tahapan teguran lisan dan tertulis.	Pasal 7 ayat (1)

5	Pencabutan tetap izin	Pencabutan Tetap Izin diberlakukan atas dasar pelanggaran peraturan daerah telah mendapat sanksi pencabutan izin sebanyak 2 (dua) kali.	Pasal 8 ayat (1)
6	Paksaan pemerintah daerah	Paksaan Pemerintah Daerah diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan Peringatan tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.	Pasal 9 ayat (1)
7	Denda administratif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bentuk denda administratif diatur sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.</li> <li>2) PPNS yang menemukan terjadinya pelanggaran berdasarkan laporan kejadian atau tertangkap tangan, melakukan pemeriksaan dan membuat STBP dan diberikan kepada pelanggar.</li> <li>3) Pelanggar yang telah menerima STBP dalam waktu 3x24 jam wajib melakukan pembayaran denda</li> </ol>	Pasal 15
8	Penghentian sementara kegiatan	Penghentian dilakukan oleh Satpol PP didahului dengan Surat Pemberitahuan Penghentian.	Pasal 10 ayat (1)
9	Penghentian tetap kegiatan	<p>Penghentian Tetap Kegiatan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak Memiliki surat izin dari Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk, dokumen dan atau rekomendasi dari Kepolisian sesuai ketentuan Peraturan Daerah.</li> </ol>	Pasal 12

		2. Melakukan Pelanggaran dan/atau mengabaikan ketentuan Peraturan Daerah.	
10	Pembongkaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sebelum dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah, kepada para pelanggar diberikan waktu untuk melakukan pembongkaran sendiri.</li> <li>2) Pembongkaran dilaksanakan apabila pelanggar tidak mengindahkan Peringatan Ke III oleh Satpol PP dan/atau tidak melakukan pembongkaran sendiri dalam waktu yang sudah ditentukan.</li> <li>3) Waktu yang sudah ditentukan sebagaimana pada ayat (2) mengacu pada Pasal 6 ayat (2).</li> </ol>	Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3)
11	Penyitaan KTP	Penyitaan KTP oleh Satpol PP (apabila diperlukan) dalam kurun waktu selama 14 hari kerja.	Pasal 13
12	Penyitaan benda, barang yang terkait pelanggaran	Penyitaan Benda, Barang Yang Terkait Pelanggaran dilakukan oleh PPNS berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 14
13	Sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang; dan/atau		
14	Pidana	Dalam hal pelanggar tidak membayar denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud	Pasal 16 ayat (1)

		pada Pasal 15 ayat (6), maka Petugas menyerahkan STBP kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dikenakan sanksi pidana.	
--	--	---	--

Seperti yang diketahui dalam tabel tersebut terdapat mekanisme penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP beserta Tim terpadu. Mekanisme penindakan ini dirancang secara bertahap, mulai dari pendekatan persuasif hingga tindakan represif, serta melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak. Salah satu mekanisme yang sering digunakan oleh Satpol PP adalah pemberian peringatan kepada pelanggar.<sup>13</sup>

## **B.2. Peranan Pemerintah Daerah dalam penindakan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di kawasan Terowongan Nur Mentaya.**

Gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat juga menyentuh aspek hukum yang lebih luas. Ketertiban umum tidak saja terbatas pada pengaturan sosial, tetapi juga merupakan komponen penting dalam hukum perdata, yang menunjukkan keterkaitan antara nilai-nilai dasar hukum dan berbagai praktik yang terjadi pada daerah sekitar (Sidiqah 2022). Kawasan Terowongan Nur Mentaya, yang telah menjadi pusat keramaian dan objek wisata, juga menjadi lokasi berbagai jenis gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Berdasarkan laporan media dan hasil wawancara bersama Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Timur, gangguan utama yang teridentifikasi meliputi:

- a) Musik yang nyaring. Keluhan paling sering dari masyarakat sekitar adalah kebisingan yang ditimbulkan oleh musik yang diputar dengan

---

<sup>13</sup> Jamaludin Ghafur, "Penegakan Peraturan Daerah: Tinjauan Terhadap Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp)," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.18592/sy.v18i1.2131>.

volume tinggi, mengganggu ketenangan dan kenyamanan warga, terutama saat beristirahat. Karena kebisingan bisa mengurangi kenyamanan masyarakat sekitar dan mempengaruhi kesehatan pendengaran.<sup>14</sup>

- b) PKL berjualan di trotoar. Selain melanggar Perda, warung-warung yang berdiri di trotoar maupun drainase jalan membuat kawasan terlihat kumuh dan tidak rapi. Pedagang kaki lima di area terbuka dapat menciptakan keuntungan, tetapi juga dapat menimbulkan masalah seperti penurunan kualitas lingkungan dan ketertiban yang berkurang, yang diharapkan dapat dikelola melalui peraturan yang lebih ketat.<sup>15</sup>
- c) Miras. Para pengunjung yang disinyalir membawa minuman keras dari luar dapat menghambat petugas untuk mendeteksi gangguan-gangguan yang terjadi.<sup>16</sup>
- d) PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Selain isu komersial kawasan ini juga mencakup isu sosial karena ditemukan pengamen, badut dan manusia silver di Terowongan Nur Mentaya.

Jenis-jenis gangguan ketertiban umum yang terjadi di Terowongan Nur Mentaya menunjukkan bahwa ini adalah fenomena multifaset, mencakup masalah kebisingan, pelanggaran komersial (penjualan miras, karaoke), hingga isu sosial seperti pengamen dan manusia silver. Ini bukan sekadar pelanggaran tunggal, melainkan spektrum perilaku yang saling terkait dan membutuhkan respons yang komprehensif dari berbagai instansi, tidak hanya Satpol PP. Keterkaitan antara aktivitas

---

<sup>14</sup> Ida Umarul Mufidah, "Analisis Intensitas Kebisingan Di Sekolah Dasar Negeri (Sdn) 05 Marunda," *Jurnal Wilayah Kota Dan Lingkungan Berkelanjutan* 1, no. 2 (2023): 63-73, <https://doi.org/10.58169/jwikal.v1i2.99>.

<sup>15</sup> Muhammad Ilham Effendy, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Berau," *eJournal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2020): 289-98.

<sup>16</sup> Rika Ulfa Noviantri et al., "Jenis Ruang Publik Di Kampung Kota Dan Sense of Community Warganya (Kasus: Kampung Kali Apuran, Jakarta Barat)," *Jurnal Pengembangan Kota* 7, no. 2 (2019): 191-98, <https://doi.org/10.14710/jpk.7.2.191-198>.

ekonomi, penggunaan ruang publik, dan dampak sosial menunjukkan bahwa penanganan ketertiban umum di lokasi seperti Terowongan Nur Mentaya memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai dinas dan lembaga pemerintah, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Selain itu, masalah ini dapat memperburuk berbagai hal dan menciptakan krisis moral di berbagai kalangan, yang pada akhirnya berdampak pada ketertiban umum Upaya Penindakan yang Telah Dilakukan.<sup>17</sup> Berikut ini ada beberapa upaya yang dilakukan aparat setempat dalam upaya penindakan yang telah dilakukan yaitu:

a) Patroli

Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Timur rutin melakukan patroli di kawasan Terowongan Nur Mentaya. Upaya ini dilaksanakan untuk memantau daerah rawan dan mencegah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kegiatan yang dilakukan merupakan bagian dari tindakan preventif seperti pendekatan sosial kepada masyarakat dan pembinaan. Jadwal patroli dilaksanakan setiap hari jam 20.00 WIB pada malam hari dengan penanggung jawab adalah Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Ibu Hj. Widya Yulianti, S.H., M.M dengan Kepala Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat Bapak Watmin, S.ST sebagai pengendali kegiatan.

b) Sosialisasi dan Teguran Lisan

Setelah dilakukan tindakan preventif. Pada tanggal 7 Juni 2024 telah dilaksanakan rapat di kantor kecamatan Baamang dengan instansi terkait membahas tentang laporan dari warga dari RT. 17 Bukit Permai yang merasa terganggu dengan aktivitas pedagang atau pelaku usaha, salah satunya adalah suara musik yang keras sehingga mengganggu warga. Dari hasil rapat tersebut dibuatlah kesepakatan

---

<sup>17</sup> Natasya Insani Auliarrahma et al., *Orientasi Pembentukan Karakter Individu Yang Beretika: Peran Strategis Keluarga*, 1, no. 3 (2024): 14, <https://doi.org/10.47134/jpa.v1i3.335>.

bersama antara Satpol PP, Instansi terkait dan para pedagang atau pelaku usaha. Sehingga pada tanggal 8 Juni 2024 telah dilakukan sosialisasi sekaligus teguran lisan oleh Tim Satpol PP bersama Kecamatan Baamang maupun Lurah dan Polsek Baamang tentang komitmen bersama tersebut. Tujuan dari sosialisasi agar pedagang apabila ingin membuka karaoke maka harus mengurus izin terlebih dahulu. Sosialisasi tersebut juga melarang untuk membuka peredaran minuman keras. Penindakan ini sudah menjadi wewenang bagian Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dengan Bapak Sugeng Riyanto, S.T., M.AP sebagai Kepala Bidang yang melaksanakan kegiatan ini. Sampai saat artikel ini dikirimkan hal ini adalah penindakan terakhir yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Timur di kawasan Terowongan Nur Mentaya.

### **B.3. Hambatan hukum dalam penindakan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di kawasan Terowongan Nur Mentaya**

Ada beberapa hal yang menjadi hambatan hukum dalam penindakan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di kawasan Terowongan Mentaya, yaitu sebagai berikut:

#### **a) Kesadaran Masyarakat**

Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor krusial dalam mewujudkan ketertiban dan kepatuhan hukum. Tentunya kesadaran masyarakat ini sangat perlu ditumbuhkan dan dimunculkan kembali dalam setiap individu masyarakat yang ada. Salah satu upaya dalam penumbuhan kesadaran hukum di masyarakat yaitu dengan melalui sosialisasi dan upaya hukum yang efektif, sehingga tercipta ketaatan terhadap hukum yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas

ketertiban umum.<sup>18</sup> Tetapi penegakan hukum lingkungan, yang mencakup perlindungan terhadap kawasan umum, sering kali menghadapi kebuntuan akibat rendahnya kesadaran hukum.<sup>19</sup> Akibatnya terbukti dengan adanya masyarakat di kawasan Nur Mentaya yang tidak dapat diatur dan tidak dapat ditegur oleh aparat setempat. Sehingga terjadi ketidakpahaman masyarakat mengenai norma dan ketentuan hukum berpotensi menyulitkan penegakan hukum di lapangan.

b) Toleransi Pelanggaran

Toleransi dalam konteks pelanggaran hukum mengacu pada penerimaan atau pengabaian terhadap tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan hukum berdasarkan konteks aparat dan apa yang terjadi di masyarakat.<sup>20</sup> Dalam ruang lingkup toleransi pelanggaran hukum di Terowongan Nur Mentaya, masih adanya anggapan bahwa para pelaku usaha yang terlihat melanggar hukum sama-sama dalam hal mencari rezeki. Oleh sebab itu, masih ada hal pemakluman atas pelanggaran yang telah dilakukan masyarakat sekitar. Tetapi dalam hal ini petugas juga melakukan langkah penekanan pada peraturan daerah yang ada dengan salah satu upaya melakukan patroli secara teratur.

c) Minimnya Integrasi Instansi

Integritas instansi memainkan peran penting dalam penindakan. Lemahnya kerja sama antar institusi penegak hukum dan masyarakat dapat mengakibatkan ketidakefektifan dalam penegakan hukum yang

---

<sup>18</sup> Joni Sasmito and Beatrix Octavina, "Sosialisasi Dan Brainstorming Terhadap Kesadaran, Kepatuhan, Serta Upaya Hukum Guna Penyelesaian Perkara Di Masyarakat," *Jurnal Pengabdian Untukmu Negeri* 8, no. 2 (2024): 224–31, <https://doi.org/10.37859/jpumri.v8i2.7249>.

<sup>19</sup> Ali and Aminah, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Keadilan Substantif Di Indonesia."

<sup>20</sup> Suardi Suardi et al., "Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum Dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar," *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 3, no. 2 (2022): 129, <https://doi.org/10.26418/jppkn.v3i2.51962>.

berkaitan dengan gangguan ketertiban.<sup>21</sup> Namun, dalam konteks Terowongan Nur Mentaya adanya beberapa instansi terkait yang masih kurangnya kolaborasi antar satu sama lainnya. Dibuktikan dengan tidak dapat Bergeraknya beberapa instansi karena adanya instansi lain yang belum melaksanakan tugasnya. Sehingga, tidak dapat menjalankan sistem penindakan dalam penertiban dan ketentaram masyarakat sekitar. Oleh karena itu, komitmen dan profesionalisme aparat harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten. Dalam hal ini, ketaatan hukum oleh masyarakat tidak akan terbangun jika penegak hukum tidak menunjukkan integritas dan keadilan dalam pelaksanaan tugas mereka.<sup>22</sup>

## C. Penutup

### C.1. Kesimpulan

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah landasan hukum komprehensif yang mengatur berbagai aspek ketertiban, termasuk larangan dan mekanisme penindakan. Perda ini, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022, memberikan wewenang kepada Tim Terpadu yang diketuai Satpol PP untuk melakukan penindakan, mulai dari teguran hingga pidana. Di kawasan Terowongan Nur Mentaya, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Satpol PP telah aktif menindak berbagai gangguan seperti musik nyaring, PKL di trotoar, miras, dan PMKS. Upaya ini mencakup patroli preventif, sosialisasi, serta teguran lisan, menunjukkan komitmen Pemda dalam menegakkan aturan demi kenyamanan masyarakat.

Tetapi dalam penindakan hukum menghadapi sejumlah hambatan hukum yang signifikan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi

---

<sup>21</sup> Rizki Zakariya, "Penguatan Kerja Sama Lintas Negara Dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 11 (2022): 1039–58, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i11.135>.

<sup>22</sup> Nur I. Isnantiana, "Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 19, <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>.

kendala utama, karena banyak warga masih sulit diatur atau ditegur. Selain itu, adanya toleransi terhadap pelanggaran, di mana aktivitas ilegal sering dimaklumi dengan alasan mencari rezeki, juga mempersulit penegakan. Terakhir, minimnya integrasi antar instansi terkait menghambat koordinasi dan efektivitas penindakan. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, ketegasan aparat dalam menegakkan aturan tanpa toleransi, serta kolaborasi yang lebih erat antar lembaga pemerintah.

### **C.2. Saran**

Strategi untuk meningkatkan implementasi dan efektivitas Perda Nomor 10 Tahun 2021 di Nur Mentaya dapat difokuskan pada tiga pilar utama. Pertama, peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi yang inovatif dan mudah diakses, memanfaatkan media lokal dan kegiatan komunitas untuk mensosialisasikan isi Perda serta manfaatnya bagi ketertiban umum. Kedua, penguatan mekanisme penegakan hukum dengan meningkatkan kapasitas petugas Satpol PP melalui pelatihan berkelanjutan, memastikan ketersediaan sarana prasarana yang memadai, serta membangun sistem pelaporan dan penindakan yang transparan dan akuntabel. Ketiga, mengatasi isu-isu ketertiban umum spesifik yang teridentifikasi di Nur Mentaya, seperti penataan pedagang kaki lima, pengelolaan sampah, atau parkir liar, melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan sesuai dengan konteks lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muh I. B., and Aminah A. Aminah. "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Keadilan Substantif Di Indonesia." *Spektrum Hukum* 18, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.35973/sh.v18i2.1914>.
- Apri Irsandi, Sudi Fahmi, and Ardiansah. "Penerapan Sanksi Terhadap Pemilik Warung Remang – Remang Di Kabupaten Rokan Hulu." *Jurnal Niara* 16, no. 1 (2023): 67–79. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.13865>.
- Auliarrahma, Natasya Insani, Cucu Solihah, Yuyun Yulianah, and Aji Mulyana. *Orientasi Pembentukan Karakter Individu Yang Beretika: Peran Strategis Keluarga*. 1, no. 3 (2024): 14. <https://doi.org/10.47134/jpa.v1i3.335>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No. 10 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat." 2021. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/212212/perda-kab-kotawaringin-timur-no-10-tahun-2021>.
- Effendy, Muhammad Ilham. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Berau." *eJournal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2020): 289–98.
- Ghafur, Jamaludin. "Penegakan Peraturan Daerah: Tinjauan Terhadap Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp)." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.18592/sy.v18i1.2131>.
- Isnantiana, Nur I. "Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 19. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>.
- Mufidah, Ida Umarul. "Analisis Intensitas Kebisingan Di Sekolah Dasar Negeri (Sdn) 05 Marunda." *Jurnal Wilayah Kota Dan Lingkungan Berkelanjutan* 1, no. 2 (2023): 63–73. <https://doi.org/10.58169/jwikal.v1i2.99>.
- Mumtaazy, Alfi Dawa, Aldy Rialdy Atmadja, and Rifqi Syamsul Fuadi. "Desain Interface Website Satpolpp Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik (Dkis) Kota Cirebon." *INTEGRATED (Journal of Information Technology and Vocational Education)* 5, no. 2 (2023): 63–74. <https://doi.org/10.17509/integrated.v5i1.60338>.
- Noviantri, Rika Ulfa, Hanny Wahidin Wiranegara, and Yayat Supriatna. "Jenis Ruang Publik Di Kampung Kota Dan Sense of Community Warganya (Kasus: Kampung Kali Apuran, Jakarta Barat)." *Jurnal Pengembangan Kota* 7, no. 2 (2019): 191–98. <https://doi.org/10.14710/jpk.7.2.191-198>.
- "Peraturan Bupati Kotawaringin Timur No. 66 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat." 2022. <https://jdih.kotimkab.go.id/dokumen/view?id=111>.

- Prasetyo, Ngesti D. “Kerangka Pengaturan Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota.” *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 6, no. 2 (2023): 275–93. <https://doi.org/10.33474/yur.v6i2.13748>.
- Rahmadillah, Rismatur, and Nufaisa Nurfaiza. “Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2022.” *Jurnal Ekonomi STIEP* 9, no. 1 (2024): 93–107. <https://doi.org/10.54526/jes.v9i1.277>.
- Sasmito, Joni, and Beatrix Octavina. “Sosialisasi Dan Brainstorming Terhadap Kesadaran, Kepatuhan, Serta Upaya Hukum Guna Penyelesaian Perkara Di Masyarakat.” *Jurnal Pengabdian Untukmu Negeri* 8, no. 2 (2024): 224–31. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v8i2.7249>.
- Septriani, Septriani. “Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu.” *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)* 9, no. 3 (2023): 884–94. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1201>.
- Suardi, Suardi, Takdir Takdir, Muhajir Muhajir, et al. “Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum Dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.” *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 3, no. 2 (2022): 129. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v3i2.51962>.
- Suhendi, Dedy. “Potensi Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Pemilihan Kepala Desa Dan Pemilihan Kepala Daerah (Pernak Pernik Pemilihan Langsung).” *Jurnal Tatapamong*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, September 30, 2020, 51–70. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1246>.
- Zakariya, Rizki. “Penguatan Kerja Sama Lintas Negara Dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 11 (2022): 1039–58. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i11.135>.